

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang berkelanjutan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kehadiran masyarakat informasi juga diyakini merupakan agenda penting masyarakat dunia saat ini, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara–negara maju tetapi juga di negara–negara berkembang seperti di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah–langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar–benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat tentu saja menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah masyarakat semakin mudah dan cepat mengetahui peristiwa–peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Hal ini disebabkan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di tengah–tengah masyarakat seperti tersedianya layanan

internet yang memudahkan masyarakat untuk mengakses setiap peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain.

Perkembangan teknologi informasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana mayantara (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini. Beberapa sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini diberbagai tulisan antara lain kejahatan dunia maya (*cyber space*). *Cyber space* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di tingkat Regional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengesahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 untuk mengatasi masalah–masalah kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi di Indonesia. UU ITE terdiri dari XIII bab dan 54 Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Informasi, Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V Transaksi Elektronik, Bab VI Nama Domain dan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan

Hak Pribadi, Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, Bab VIII Penyelesaian Sengketa, Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, Bab X Penyidikan, Bab XI Ketentuan Pidana, Bab XII Ketentuan Peralihan dan Bab XIII Ketentuan Penutup.

Pelaku Tindak Pidana dalam dunia maya (*cyber space*) sebelum dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali sulit dijerat karena belum adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana di Dunia Maya (*cyber crime*). Tetapi setelah UU ITE disahkan maka para pelaku Tindak Pidana di dunia maya (*cyber crime*) dapat diadili. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diterapkan berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang telah diatur oleh undang-undang ITE baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia Maya (*cyber crime*) adalah penghinaan melalui media internet. Seperti kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional di Tangerang. Melalui media internet Prita Mulyasari menulis kata-kata sebagai berikut:

“Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title International karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan“
(www.terangdunia.com).

“...makanya saya sebut Manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang“.
(www.terangdunia.com).

“Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif...“ (www.terangdunia.com).

“...mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin tapi RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini” (www.terangdunia.com).

“...namun saya dan suami saya terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka...” (www.terangdunia.com).

“...tapi apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan”.
(www.terangdunia.com).

Perbuatan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari ini tentu saja mengundang kecaman dari pihak RS OMNI Internasional. Pihak RS OMNI Internasional tentu saja merasa tertuduh dan tersinggung dengan perbuatan Prita Mulyasari ini. Tindakan Prita Mulyasari ini tentu saja melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku di Indonesia. Seseorang belum dapat dikatakan bersalah sebelum dibuktikan oleh putusan pengadilan yang kuat dan mengikat. Benar atau salah pernyataan tertuduh, tetap terjerat selama penuntut merasa terhina atau nama

baiknya tercemar, maka yang dituntut tetap terkena hukuman penjara. Oleh Karena itu, dalam putusan perkara banding perdata pada pengadilan Tinggi Banten Prita Mulyasari dikenakan denda sebesar Rp 204 juta rupiah untuk mengganti keuntungan dan besarnya kerugian immateriil yang dialami oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Meskipun pada akhirnya Rumah Sakit OMNI Internasional mencabut gugatan perdata terhadap Prita Mulyasari.

Prita Mulyasari selain dituntut melalui jalur Perdata juga dituntut melalui jalur Pidana. Berdasarkan Pra Riset yang penulis lakukan diperoleh keterangan yaitu, perbuatan Prita Mulyasari ini melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“.

Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Prita Mulyasari ini juga melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah“.

Pasal 311 KUHP Ayat (1) yaitu :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Mendapat keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut dapat melalui pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Meskipun demikian, terkadang lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan terkadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusan untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum

pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak dapat tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet melalui studi kasus Prita Mulyasari.

Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. secara teoretis, penulisan ini berguna sebagai kajian ilmiah dalam Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet, serta

pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya wacana tentang tindak pidana pidana penghinaan melalui media internet ditinjau dari hukum Pidana Indonesia.

- b. secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana penghinaan melalui media internet serta memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi khususnya pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan bagi para akademisi hukum bahwa Tindak Pidana Penghinaan melalui media internet secara tegas telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, Pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 311 Ayat (1).

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep–konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil–hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi–dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selalu berusaha untuk memberantas tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi, pemberantasan tindak pidana penghinaan melalui media Internet yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana tersebut perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena Tindak Pidana tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat.

Teori yang digunakan dalam membahas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah teori yang dikemukakan oleh Sudarto serta teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sudarto yang penulis kutip dari skripsi bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya

dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum.
3. Faktor kesadaran Hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 157).

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Suatu Undang-undang harus dapat diterima oleh masyarakat guna menjadi pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

(Soerjono Soekanto, 1983: 34-35, 40)

2. Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991: 9).

Adapun beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran terhadap permasalahan dan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah menguraikan atau menjabarkan suatu kasus atau kesalahan dari aspek hukum (W. J. S. Poerwadarminta, 1997 : 228).
- b. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 13).
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997: 339).

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Moeljatno, 1993: 56).
- e. Penghinaan adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak (J.C.T. Simorangkir, 2000: 124).
- f. Media Internet adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (www.acehforum.or.id).

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Penghinaan dan Media Internet.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari lima sub bab yaitu pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimana masalah yang akan dijawab tersebut didekati (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber data yang merupakan dari mana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang berisikan cara dan alat bagaimana data dikumpulkan dan diolah, serta analisis data yang memuat cara dan sudut pandang data tersebut dianalisis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan hasil pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan melalui media internet

dan Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet melalui studi kasus Prita Mulyasari.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan dari hasil penelitian dan saran penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2000. *Hukum Pidana Asas – Asas Dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Sylvia, Methariska. 2009. Skripsi.
- Chaniago, Amran Y.S. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- <http://www.terangdunia.com/news/25-criminal/398-pencemaran-nama-baik-di-media-jejaring-facebook.html>

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sudarto yang penulis kutip dari skripsi bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum, khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum.

3. Faktor kesadaran hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 157).

Menurut Muladi, penegakan hukum dapat diartikan dalam tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada di belakang semua hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah, pemikiran harus diarahkan kepada berlaku atau tidaknya hukum tersebut di dalam masyarakat. Didalam teori hukum dibedakan tiga macam keberlakuan hukum sebagai kaidah, yaitu:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.

(Soerjono Soekanto, 1983: 29)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hal tersebut kiranya sejalan dengan pandangan yang mengatakan penegakan hukum pidana hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur dalam undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan karena belum ada peraturannya (Soerjono Soekanto: 1990: 6).

Soerjono Soekanto juga menyatakan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang-undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (*inovasi*). Artinya, agar pembuatan undang-undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
- 1). Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang.
 - 2). Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal-usul tertentu melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a). Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - b). Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c). Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d). Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. ketidakjelasan arti dan kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. peranan yang ideal.
- b. peranan yang sebenarnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika di dalam kenyataan

terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Halangan-halangan yang memerlukan penaggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

(Soerjono Soekanto, 1983: 34-35)

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum

dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

(Soerjono Soekanto: 1983 : 40).

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.

- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya.

Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang

tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Kita ketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana karena harus dilihat terlebih dahulu si orang atau pelaku tindak pidana tersebut. Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (KBJ). Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab (Tri Andrisman, 2007: 108).

Mengenai persoalan kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP

tidak memuat pengertian kemampuan bertanggungjawab, namun dalam Pasal 44-nya, dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan secara negatif. Maksudnya:

“Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, tetapi disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri si pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya“.

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat *biologis/psychis*, yaitu: jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.

Pasal 44 Ayat 1 KUHP yaitu:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipenjara”.

C. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Ini adalah judul dari titel XVI buku II KUHP tanpa penegasan dalam pasal-pasal yang termuat di dalamnya, apa yang benar-benar diartikan dengan kata penghinaan. Pasal pertama, yaitu Pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*), Pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*) tanpa memakai kata menghina. Baru pada Pasal 314 orang yang difitnah dinamakan pihak yang dihina(*beleedigde*). Pasal 315 memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (*eenvoudige beleediging*), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (*elke opzettelijke beleediging*) yang bersifat tidak

menista. Tampaklah bahwa penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan. Maka, harus dicari apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan penghinaan. Untuk itu, harus ditemukan sifat dari menista yang membedakannya dari penghinaan pada umumnya.

Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama baik orang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Maka dapat dianggap bahwa penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang.

Pengertian penghinaan melalui media internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur dari penghinaan adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja

Menurut ilmu pengetahuan, sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku

menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.

2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain

Kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Sebagian pakar mempergunakan “memperkosakan” kehormatan dan nama baik. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja.

3. Menuduh Melakukan Perbuatan Tertentu

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata “bepaald feit” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa.

4. Dengan Maksud Yang Nyata Supaya Diketahui Oleh Umum

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksudnya nyata untuk menyiarkan”.

D. Pengertian Media Internet

Istilah Internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “*antara*”. Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet berfungsi menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain

sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Apapun sistem yang digunakan pada masing-masing jaringan tidak menjadi masalah, apakah sistem *DOS* atau *UNIX*.

Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.

Dengan demikian, definisi internet ialah “jaringannya-jaringan”, dengan menciptakan kemungkinan komunikasi antar jaringan di seluruh dunia tanpa bergantung kepada jenis komputernya.

1. Pelayana Utama Dalam Internet

a. Pelayanan Mail

Pelayanan untuk mengirim dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan yang dikirim dari satu sistem ke sistem-sistem yang lain menuju tujuan akhir. di belakang layar, pelayanan mail memastikan bahwa pesan – pesan yang dikirim dan diterima secara lengkap pada alamat yang benar.

b. Pelayanan Telnet

Pelayanan yang memberikan kesempatan anda menghubungi sistem remote atau sistem yang terletak di tempat yang jauh. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan telnet untuk menghubungi sebuah *host/provider* di negara lain.

Setelah anda menghubungi *host* tersebut, anda dapat *login* ke *host* tersebut (*user name* dan *password* yang sah). setelah itu anda dapat bertukar data melalui internet.

c. Pelayanan *File Transfer Protocol* (FTP)

Pelayanan transfer file dari satu sistem ke sistem lain. dalam internet, anda dapat mentransfer file dari host ke sebuah host remote. proses ini disebut *uploading*, dan sebaliknya jika anda mentransfer file dari host remote ke host lokal disebut *downloading*.

d. Pelayanan *Client/Server*

Program *client* meminta dukungan program server. Sebagai contoh, *gopher client* menampilkan menu, setelah anda memilih perintah-perintah dalam menu, *gopher client* menghubungi *gopher server* yang sesuai (tidak peduli dimana lokasinya dalam internet) dan mengeksekusi permintaan anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas – Asas Dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Marpaung, Leden. 1996. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak–Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sylvia, Methariska. 2009. Skripsi.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
<http://www.acehforum.or.id>.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu data dari Pengadilan Negeri Tangerang, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2004: 5), yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan- bahan tersebut adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa:

1. Buku literatur, buku–buku dan makalah yang menunjang dalam penulisan skripsi ini,
2. Hasil karya ilmiah sarjana–sarjana hukum di Universitas Lampung,
3. Kamus,
4. Internet,
5. Pendapat – pendapat,
6. Majalah,
7. Surat Kabar, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang akan diduga dan mempunyai ciri-ciri yang sama (Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004: 95). Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Irwan Soehartono, 1999: 89).

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004: 96).

Berdasarkan penentuan populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tangerang	=	2 (dua)	orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tangerang	=	2 (dua)	orang
3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	=	<u>1 (satu)</u>	<u>orang</u>
Jumlah Responden	=	5 (lima)	orang

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soehartono, 1999 : 89).

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan menutip buku serta menganalisa peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan masalah yang

akan dibahas. Dalam hal ini, undang–undang yang akan dikaji adalah Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan, baik dari kepustakaan maupun dari lapangan. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

E. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data adalah diadakan analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan–kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Singarimbuan, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Alumni. Bandung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Penulis akan menguraikan data mengenai karakteristik dari para responden. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang dijadikan responden sehingga dapat menimbulkan keyakinan bahwa dari hasil penelitian ini adalah benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Nama : Arthur Hangewa, S.H.
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nip : 040049652
Pangkat/ Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tangerang
2. Nama : Perdana Ginting, S.H.
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nip : 040049614
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tangerang

3. Nama : Supriyadi, S.H.,M.H.
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nip : 195910211989101001
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri
Tangerang
4. Nama : Riyadi, S.H.
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nip : 230020845
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang
5. Nama : Erna Dewi, S.H.,M.H.
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Nip : 196107151985032003
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/b)
Jabatan : Dosen Hukum Pidana

Dipilihnya penegak hukum dan akademisi di atas sebagai responden berdasarkan pertimbangan bahwa para responden tersebut selain dapat dipandang mewakili juga

dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut benar-benar diperoleh dari data sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet

Menurut Sudarto penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsionalisasi hukum adalah sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara kongkrit. Berlandaskan dari pengertian tersebut maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substansial (*legal*), aspek struktur (*legal*

actor), aspek budaya hukum (*legal culture*) maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992:157).

Berdasarkan wawancara dengan Arthur Hangewa diperoleh keterangan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terkait dengan tindak pidana penghinaan melalui media internet yang didakwakan kepadanya dengan berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) tidak tepat. Hal ini berdasarkan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi. Suatu peraturan perundang-undangan yang masih dalam tahap sosialisasi belum dapat diterapkan sepenuhnya didalam masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat sebagian besar belum mengerti dan memahami isi dari UU ITE ini. Pemerintah tentunya harus giat melakukan sosialisasi terhadap UU ITE supaya warga masyarakat jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam UU ITE ini. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan bebas dalam pembacaan putusan sela terhadap saudari Prita Mulyasari.

Arthur Hangewa juga menuturkan bahwa tindak pidana penghinaan sebenarnya tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) tetapi juga diatur didalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Meskipun Prita Mulyasari tidak terjerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

transaksi Elektronik (UU ITE) tetapi Prita masih dihadapkan dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Selain itu, pihak Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berlaku dan dapat diterapkan sehingga Pengadilan Tinggi Banten memerintahkan untuk memeriksa perkara ini kembali.

Menurut Perdana Ginting yang pada dasarnya ia sependapat dengan Arthur Hangewa bahwa pihak Pengadilan Negeri Tangerang telah menerima surat perintah untuk memeriksa kembali perkara ini dari Pengadilan Tinggi Banten mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasri. Meskipun Prita Mulyasari dalam pembacaan putusan sela dinyatakan bebas tetapi setelah adanya perintah dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berlaku dan dapat diterapkan, maka perkara ini tetap dilanjutkan.

Perdana Ginting juga menuturkan apabila berkas perkara yang telah masuk kedalam suatu pengadilan dan dinyatakan telah lengkap (P21), maka sudah menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Memeriksa kembali perkara penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasri terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional.

Disisi lain menurut Supriyadi, sejauh ini pihak Kejaksaan Negeri Tangerang telah menempuh jalur perlawanan kepada Pengadilan Tinggi Banten dalam menanggapi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Prita Mulyasari bebas. Pengadilan Tinggi Banten akhirnya menerima perlawanan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dan memerintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini. Hal ini tentu saja memberikan kebahagiaan kepada para jaksa yang menangani perkara ini. Menurutnya, hal ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat supaya dapat melihat kinerja jaksa yang sangat baik dan optimal dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet.

Supriyadi juga mengemukakan bahwa meskipun Majelis Hakim menilai UU ITE belum bisa diterapkan di dalam masyarakat dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi tetapi masih ada peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Seperti Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah“.

Pasal 311 KUHP Ayat (1) yaitu :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Hal ini tentu sangat jelas bahwa apabila Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai undang-undang khusus (*Lex Specialis*) belum dapat diterapkan dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi maka masih ada perundang-undangan lain yang mengatur secara umum mengenai tindak pidana ini yaitu KUHP (*Leg Generali*). Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan Negeri Tangerang setelah menempuh jalur perlawanan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten melanjutkan kembali proses perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riyadi yang terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai surat dakwaan. Menurutnya, surat dakwaan adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan. Dasar penyusunan surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

- “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi”:
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

- b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Riyadi, surat dakwaan yang diajukannya didalam persidangan sudah tepat dan benar. Surat dakwaan yang diajukannya didalam persidangan telah memuat syarat sahnya suatu surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat Formil yaitu: identitas lengkap tersangka (terdakwa), diberi tanggal pengajuan surat dakwaan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Syarat Materiil yang meliputi:
 - a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (unsur-unsur perbuatan, cara melakukan, akibat perbuatan).
 - b. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
 - c. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

Riyadi juga mengatakan bahwa surat dakwaan yang dipakai adalah surat dakwaan Alternatif (Pilihan). Alasan jaksa memakai surat dakwaan alternatif yaitu apabila terdakwa didakwa satu perbuatan tetapi karena terdapat keragu-raguan maka dalam surat dakwaan diuraikan lebih dari satu dakwaan. Apabila dakwaan yang satu telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan karena pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Menanggapi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Riyadi berpendapat bahwa putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang belum menyangkut materi

pokok perkara yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, dapat/tidak dapat diterimanya surat dakwaan atau masalah batalnya surat dakwaan.

Menurutnya, berkaitan dengan pengajuan *eksepsi* (keberatan) yang dilakukan oleh tim penasihat hukum Prita dan putusan sela yang menyatakan Prita Mulyasari bebas tentu membuat dirinya agak kaget. Hal ini tentu diluar dugaanya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pada umumnya *eksepsi* terhadap surat dakwaan penuntut umum itu meliputi tiga hal, yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut/ relatif).
2. Dakwaan tidak dapat diterima (karena dakwaan dinilai kabur/*obscuur libel*).
3. Dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kadaluwarsa atau *nebis in idem*).

Selanjutnya Riyadi menambahkan bahwa didalam surat dakwaan yang diajukannya didalam persidangan tidak memuat satupun unsur-unsur tersebut. oleh karena itu, menanggapi putusan sela tersebut pihak Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan perlawanan terhadap Prita Mulyasarai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan 1 tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Kemudian Riyadi mengatakan berdasarkan surat keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan

Negeri Tangerang dikabulkan maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kembali.

Disisi lain menurut Erna Dewi kasus Prita Mulyasri ini merupakan kasus yang unik. Disatu sisi, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum sebaik-baiknya didalam masyarakat dan disisi lain penegak hukum dihadapkan kepada penegakkan rasa keadilan didalam masyarakat. Menanggapi putusan sela yang menyatakan Prita bebas, Erna Dewi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan mutlak hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim mungkin menganggap bahwa Prita tidak bersalah dikarenakan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi.

Selanjutnya Erna Dewi berpendapat bahwa apabila kasus ini tidak ditindaklanjuti maka akan memicu banyaknya warga masyarakat yang melakukan tindak pidana penghinaan melalui media internet. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi dan baru akan diterapkan oleh pemerintah secara efektif satu tahun kedepan. Sesuai dengan asas legalitas hukum pidana sebagaimana tertulis didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Menurut Erna Dewi yang pada dasarnya sependapat dengan responden yang lain, apabila kita perhatikan bunyi asas legalitas hukum pidana diatas sudah sangat jelas

meskipun Prita tidak terjerat UU ITE, tetapi masih dapat dijerat dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Bagaimanapun juga proses hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tindak pidana ini tidak terulang kembali.

Berdasarkan uraian dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis berpendapat bahwa dalam masalah yang diangkat ternyata Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) penerapannya masih belum maksimal karena UU ITE ini masih dalam tahap sosialisasi. Meskipun demikian, masyarakat harus tetap berhati-hati dalam menyampaikan opini di media internet. Hal ini didasarkan bahwa tindak pidana penghinaan tidak hanya diatur didalam UU ITE tetapi juga diatur didalam KUHP. Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan tidak terlalu cepat menganggap seseorang tersebut bersalah sebelum diputuskan disidang pengadilan oleh Majelis Hakim. Penulis berpendapat demikian berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang responden.

Mengenai teori yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan

dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis sependapat dengan teori tersebut karena dalam kasus ini pemerintah seharusnya lebih aktif melakukan sosialisasi supaya UU ITE dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet

Mengenai teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai fungsionalisasi dan penegakan hukum yang melibatkan tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor kesadaran hukum.

Penulis juga sependapat dengan teori diatas karena ketiga faktor diatas sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana sehubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet. Penulis juga berpendapat bahwa ketiga faktor diatas merupakan salah satu instrumen bagi jaksa selaku aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum semaksimal mungkin di dalam masyarakat supaya semua pelaku tindak pidana pencemaran melalui media internet dapat diadili sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum secara konseptual adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai social control*) kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku dimana nilai-nilai berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 5-7).

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet sampai saat ini menjadi salah satu pertanyaan besar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa tindak pidana ini baru pertama kali ini terungkap di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana ini langka karena tindak pidana ini dilakukan didunia maya menggunakan kemajuan teknologi. Tentu saja didalam masyarakat keadaan ini menimbulkan Pro dan Kontra. Masyarakat pada umumnya menyarankan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ini dibebaskan begitu saja. Padahal, jika kita perhatikan lebih jauh tindak pidana ini telah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) dan

KUHP. Dengan adanya Perundang-undangan tersebut tentu saja memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk mengadili para pelaku Tindak Pidana Penghinaan melalui media internet.

Menurut Arthur Hangewa, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah faktor hukum itu sendiri. Menurutnya, Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sampai saat ini belum dapat diterapkan secara optimal di dalam masyarakat. Selain karena Undang-undang ITE ini masih dalam tahap sosialisasi, juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Misalnya, sikap masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya Undang-undang ITE ini membatasi kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat di media internet. Artinya, Undang-undang ITE ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Perdana Ginting juga menambahkan bahwa selain faktor hukum, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat kita pada umumnya menganggap bahwa negara kita adalah negara yang demokratis sehingga setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya. Apalagi pada saat ini teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hanya dengan menggunakan media internet, seseorang itu dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya misalnya melalui E-mail atau Blog. Meskipun negara kita adalah negara demokratis bukan berarti setiap orang itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam menyampaikan opini di depan publik. Kebebasan

seseorang itu tentu ada batasannya. Dalam hal ini kita sebagai warga negara yang baik telah memiliki peraturan tentang tata cara menyampaikan pendapat secara baik dan benar. Kita tentu tidak boleh mengeluarkan suatu pendapat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Hal ini tentu akan merugikan pihak yang merasa dirinya telah difitnah atau nama baiknya telah dicemarkan. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam menghadapi suatu masalah.

Supriyadi selaku aparat penegak hukum mengakui bahwa faktor hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor penghambat utama yang dihadapi oleh jaksa selaku aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana penghinaan melalui internet. Menurutnya, Undang-undang ITE memang belum dapat diberlakukan secara optimal di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa selain Undang-undang ITE masih dalam tahap sosialisasi juga karena adanya sikap dari masyarakat yang merasa bahwa dengan adanya undang-undang ITE ini akan membatasi kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat di media internet. Inilah yang menyebabkan jaksa terkadang kesulitan menjerat pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet.

Menurut Riyadi selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini, selain faktor hukum dan faktor masyarakat, faktor kebudayaan juga berperan dalam menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet. Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih memberikan dukungan dan simpati kepada Prita Mulyasari yang telah terbukti melakukan tindak

pidana penghinaan. Masyarakat merasa bahwa Prita pada dasarnya hanya menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan RS OMNI Internasional yang kurang baik dan bukan bermaksud untuk menghina. Riyadi menuturkan bahwa hal ini merupakan budaya yang kurang baik di dalam masyarakat dan harus dirubah. Bagaimanapun juga, hukum harus ditegakkan demi terciptanya keadilan di dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Erna Dewi yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam tindak pidana ini selain dari faktor-faktor diatas juga dipengaruhi oleh faktor politik. Menurutnya, pada saat pembacaan putusan sela yang menyatakan bahwa Prita Mulyasari bebas pada saat itu negara kita sedang dalam suasana pemilihan Presiden. Kita dapat melihat, salah seorang Calon Wakil Presiden kita yaitu Megawati Soekarno Putri yang langsung mengunjungi Prita di Rutan Tangerang dan menyatakan dukungannya kepada Prita. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla juga memberikan dukungan kepada Prita melalui telepon. Menurut Erna Dewi, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi proses penegakan hukum bagi Prita Mulyasari karena Prita mendapat dukungan dari Presiden dan Calon Presiden RI.

Penulis juga sependapat dengan faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

(Soerjono Soekanto, 1983:4)

Berdasarkan fakta yang diperoleh penulis dilapangan sehubungan dengan judul yang diangkat dan teori yang penulis gunakan, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi. Hal inilah yang menyebabkan Prita Mulyasari dalam pembacaan putusan sela dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim menganggap bahwa Prita tidak tepat apabila didakwa dengan Undang-undang ITE.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk menjerat Prita Mulyasari. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Pada penelitian yang dilakukan penulis dilapangan sehubungan dengan masalah yang diangkat maka faktor sarana atau fasilitas ternyata masih merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum pada masalah yang penulis angkat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum karena budaya masyarakat yang masih memberikan dukungan dan sikap simpati kepada Prita Mulyasari yang telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap RS OMNI Internasional melalui media internet. Hal ini terbukti dengan pemberian sumbangan dalam bentuk koin yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu

Prita Mulyasari membayar denda sebesar Rp 204 (dua ratus empat) juta kepada Rumah Sakit OMNI Internasional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis juga mendapat jawaban mengenai faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap penghinaan melalui media internet yaitu rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet yang ditetapkan di dalam KUHP, kurangnya pemahaman dan kinerja para penegak hukum sehingga munculnya perbedaan mengenai persepsi mengenai pasal-pasal yang digunakan dalam menjerat Prita Mulyasari, kurangnya peralatan yang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyingkapi fenomena hukum yang terjadi di sekitarnya merupakan penyebab penghambat dalam penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan mengenai analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet dilaksanakan secara *preventif* yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam kasus ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan secara *refresif* yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet belum terlaksana dengan baik atau maksimal dikarenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana ini masih dalam tahap sosialisasi sehingga para pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet hanya dijerat dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah:

a. Faktor hukum

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi. Hal inilah yang menyebabkan Prita Mulyasari dalam pembacaan putusan sela dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim menganggap bahwa Prita tidak tepat apabila didakwa dengan Undang-undang ITE.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk menjerat Prita Mulyasari. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Pada penelitian yang dilakukan penulis dilapangan sehubungan dengan masalah yang diangkat maka faktor sarana atau fasilitas ternyata masih merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna.

d. Faktor masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum pada masalah yang penulis angkat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum karena budaya masyarakat yang masih memberikan dukungan dan sikap simpati kepada Prita Mulyasari yang telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap RS OMNI Internasional melalui media internet. Hal ini terbukti dengan pemberian sumbangan dalam bentuk koin yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu Prita Mulyasari membayar denda sebesar Rp 204 (dua ratus empat) juta kepada Rumah Sakit OMNI Internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai alternatif pemecahan masalah di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang ada di negara Indonesia. Asas ini harus dijadikan pedoman bagi setiap warga negara supaya rasa keadilan dapat tumbuh dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya asas ini, kita tidak berhak menuduh, menghina atau mencela seseorang sebelum dibuktikan di pengadilan.
2. Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan hukum. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan diatur dan dilarang oleh Undang-undang.
3. Hakim harus bersikap tegas dalam menjatuhkan pidana dalam suatu perkara. Apabila seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan maka harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Hal ini bertujuan supaya penegakan hukum pidana dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

4. Perlunya dukungan dan peran aktif masyarakat umum dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan hukum pidana yaitu untuk menjaga keamanan, ketertiban serta mencapai kesejahteraan masyarakat.